

**UNIT
PENJAMINAN
MUTU**

**STANDAR PROSES PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH

Jalan Jendral Sudirman No.27-29 Banda Aceh – 23239 Telp. 0651 – 46245 Fax. 0651- 46243

<http://akpertgkfakinah.ac.id> email : akperfakinah@gmail.com



I. **Visi Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah**

Visi

Menjadi Akademi Keperawatan yang Unggul dan berjiwa Enterpreneur di Bidang Keperawatan Keluarga dengan Mengedepakan Karakter Islami bertaraf Nasional Pada Tahun 2024.

Misi

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar KKNi dan berlandaskan Nilai- nilai Islami;
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan Kerjasama dengan berbagai Institusi di dalam dan luar negeri;
3. Melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan nilai- nilai islami;
4. Mewujudkan jiwa entrepreneur yang berkarakter islami.

II. **Rasional**

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk membangun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas serta memenuhi pedoman metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya maka disusun dan ditetapkan suatu standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menyangkut pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang baik akan menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu dan berdaya saing. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan Pengabdian kepada Masyarakat. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur Pengabdian kepada Masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

III. Subjek/Pihak yang wajib memenuhi standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi dan Keuangan
4. Ketua Program Studi
5. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M)
6. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM)
7. Koordinator Pengabdian Kepada Masyarakat

IV. Definisi Istilah

1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.
2. Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan proses penyusunan proposal sampai evaluasi kelayakan untuk didanai. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan. Setiap akhir semester pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat harus dilaporkan dalam bentuk laporan. Standar mutu sudah diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan.
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
4. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

V. Pernyataan Isi Standar

1. UP2M menetapkan kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
2. Kegiatan PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kerjasama PkM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.

4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM harus mengacu pada panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan oleh UP2M.
6. UP2M menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
7. UP2M mengadakan seleksi proposal paling lambat 3 (tiga) minggu setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
8. Pelaksana PkM dan Ketua UP2M menandatangani kontrak sesuai panduan.
9. Laporan kemajuan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan oleh UP2M setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib melakukan presentasi hasil sesuai waktu yang ditentukan oleh UP2M.

VI. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Memperkuat metodologi Pengabdian kepada Masyarakat melalui workshop, seminar atau diseminasi.
3. Menyusun dan melakukan sosialisasi panduan Pengabdian kepada Masyarakat kepada civitas akademika.
4. Menyusun dan melakukan sosialisasi SOP Proses Pengabdian kepada masyarakat kepada civitas akademika.
5. Memonitor dan mengevaluasi proses pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang sedang dilaksanakan.

VII. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan pelaksanaan PkM	95%
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan PkM	100%

Persentase kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	80%
Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	80%
Jumlah program PkM per dosen per semester	1 Judul
Persentase ketercapaian laporan kegiatan PkM, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.	100%
Persentase ketercapaian dokumen hasil monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat	90%
Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan <i>road map</i> yang telah ditentukan oleh UP2M	80%

VIII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rencana Strategis Akademi Keperawatan Teungku Fakinah;
2. Statuta Akademi Keperawatan Teungku Fakinah;
3. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. *Roadmap* Pengabdian Kepada masyarakat;
6. SOP Pengabdian kepada Masyarakat Akper Teungku Fakinah.

IX. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

- 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu;
 6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 7. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Akademi Keperawatan Teungku Fakinah.